



ATR/BPN
maju dan modern

Tata Ruang
Pintu Masuk Terbaik
Bagi Investasi



JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

EDISI JUNI 2022

Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN ATR/BPN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang	3
Perpindahan Ke Dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang	5
Diklat Jabatan Fungsional Penata Ruang	7
Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang	9
Penilaian DUPAK	10
Penyetaraan Jabatan Fungsional Penata Ruang	11



Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang

Apa itu Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang?

Jawab:

- Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Ruang dari calon PNS.
- Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang.
- Persyaratan Rekomendasi Pengangkatan Pertama:
 1. Berstatus PNS;
 2. Berijazah paling rendah S1/D4 bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, Planologi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Geografi, Geodesi atau Teknik Geologi;
 3. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Bagaimana mekanisme Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang?

Jawab:

- Bagi para pegawai dengan formasi CPNS Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat berkoordinasi dengan unit pembina kepegawaian untuk memproses .

Bagaimana tata cara pengajuan rekomendasi Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang?

Jawab:

- Kirimkan surat permohonan dari Kepala Dinas ditujukan kepada :
 1. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
 2. Tembusan : Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Sekertaris Direktorat Jenderal Tata Ruang.
- Surat permohonan dapat dikirim ke alamat kami :

Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Direktorat Jenderal Tata Ruang Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, Lantai 4 Wing 3, Kementerian ATR/BPN. Jl. Raden Patah 1 No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110; serta
- Mengirimkan dalam bentuk file ke email : fungsionalpenataruang@gmail.com dengan subyek Pengajuan Rekomendasi Pengangkatan [nama instansi].

Apa saja kelengkapan pengajuan rekomendasi ?

Jawab:

1. Surat usulan dari Kepala Dinas tembusan BKD;
2. Daftar Riwayat Hidup Pegawai;
3. Copy SK CPNS Legalisir;
4. Copy SK PNS Legalisir;
5. Copy Ijazah S1 dan atau S2 Legalisir;
6. SKP 1 Tahun terakhir.



Perpindahan Ke Dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang

Apa yang dimaksud dengan perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang?

Jawab:

Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional penata ruang merupakan mekanisme pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat dilakukan melalui:

- Pengangkatan Pertama; (lihat bab Pengangkatan Pertama JF Penata Ruang / link)
- Perpindahan dari jabatan lain; dan
- Promosi.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk perpindahan jabatan ke dalam jabatan Fungsional Penata Ruang?

Jawab:

Persyaratan Umum

Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang melalui mekanisme perpindahan jabatan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- Berstatus PNS;
- Berijazah paling rendah SI dan D/IV dengan kualifikasi pendidikan perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, teknik geologi atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang yang ditetapkan oleh instansi Pembina.
- Lulus Uji Kompetensi ;
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penataan Ruang paling singkat 2 (dua) tahun;
- Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Berusia maksimal:
 - 53 tahun bagi yang akan menempati jenjang Ahli Pertama s.d. Muda;
 - 55 tahun bagi yang akan menempati jenjang Ahli Madya; dan
 - 60 tahun bagi yang akan menempati jenjang Ahli Utama.

Persyaratan Berkas:

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:

- Surat usulan calon peserta dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah kepada Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional;
- Salinan SK CPNS yang telah dilegalisasi;

- Salinan SK PNS yang telah dilegalisasi;
- Ijazah minimal S1/DIV dan S2 asli IV sesuai kualifikasi pendidikan perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, teknik geologi (Ijazah S3 dilampirkan bila ada);
- SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- SK pengangkatan dalam jabatan dan/atau SK penempatan pegawai terakhir yang telah dilegalisasi;
- Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Surat keterangan memiliki pengalaman pernah melaksanakan tugas dibidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Daftar riwayat hidup; dan
- Surat Pernyataan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Apakah ada batasan usia untuk pelaksanaan mekanisme perpindahan jabatan?

Jawab:

Terdapat batasan usia pelaksanaan pengangkatan pertama mekanisme perpindahan jabatan yang diatur berdasarkan jenjang jabatan, yaitu:

- Maksimal 53 tahun bagi yang akan menduduki JF Penata Ruang Ahli Pertama dan JF Ahli Muda;
- Maksimal 55 tahun bagi yang akan menduduki JF Penata Ruang Ahli Madya; dan
- Maksimal 60 tahun bagi yang akan menduduki JF Penata Ruang Ahli Utama.



Diklat Jabatan Fungsional Penata Ruang

Bagaimanakah tata cara pengajuan usulan calon peserta Diklat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang ?

Jawab:

- Kirimkan surat permohonan dari Kepala Dinas atau Pejabat Pembina Kepegawaian (Eselon II) ditujukan kepada :
 1. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
 2. Tembusan : Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang.
- Surat permohonan dapat dikirim ke alamat kami :
Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Ditjen Tata Ruang
Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Lantai 4 Wing 3, Kementerian ATR/BPN
Jl. Raden Patah 1 No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110; atau
- Mengirimkan email ke funksionalpenataruang@gmail.com dengan subyek: **Usulan Peserta Diklat Jafung [nama instansi]**.

Apa saja kelengkapan pengajuan usulan calon peserta Diklat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang ?

Jawab:

- Berkas persyaratan pengajuan usulan calon peserta diklat pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang yaitu:
 1. Surat usulan dari Kepala Dinas/Pejabat Pembina Kepegawaian (Eselon II);
 2. Daftar Riwayat Hidup Pegawai;
 3. Copy SK CPNS;
 4. Copy SK PNS;
 5. Copy Ijazah S1 dan atau S2;
 6. SKP 1 Tahun terakhir;

Apakah semua usulan calon peserta yang masuk akan otomatis tercatat dalam daftar antrian Diklat?

Jawab:

- Semua usulan yang masuk akan melalui seleksi pemberkasan oleh Sekretaria60 tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. Seleksi ini akan didasarkan pada kesesuaian pendidikan, serta tugas dan fungsi pegawai di unit kerjanya.

Bagaimana cara mengetahui apakah usulan calon peserta Diklat yang diajukan telah diterima dan dicatat oleh Sekretariat?

Jawab:

- Calon peserta yang diterima akan menerima Surat Pemanggilan Diklat dari Direktorat Jenderal Tata Ruang kurang lebih 1(satu) bulan menjelang pelaksanaan. Apabila membutuhkan informasi, silahkan menghubungi Sekretariat melalui email atau telpon.

Bagaimana apabila terjadi perubahan pada jadwal pelaksanaan Diklat, apakah para peserta akan mendapatkan konfirmasi sebelumnya?

Jawab:

- Para calon peserta agar rutin memeriksa informasi yang ditayangkan pada website ini. Apabila perubahan bersifat mendadak, maka sekretariat akan langsung menghubungi kontak yang tercatat pada berkas usulan.



Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang

Inpassing dilaksanakan mengikuti aturan dan kebijakan Kementerian PANRB. Dengan telah berakhirnya masa inpassing, pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang dilakukan menggunakan mekanisme Perpindahan Jabatan.

Bagaimana Tata Cara Pengajuan Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang ?

1. Kementerian/Dinas/Badan melakukan perhitungan kebutuhan formasi menggunakan blanko perhitungan formasi JF Penata Ruang (ada di halaman download).
2. Berdasarkan perhitungan formasi, Kementerian/Dinas/Badan mengajukan usulan nama pegawai yang akan menduduki formasi tersebut kepada BKD/Biro Kepegawaian disertai dengan kelengkapan berkas.
3. Biro Kepegawaian/BKD memeriksa berkas dan formasi, kemudian melakukan update e-Formasi yang ada di Kementerian PAN dan RB.
4. Biro Kepegawaian/BKD mengajukan usulan inpassing kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
5. Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN akan melakukan verifikasi berkas. Bagi instansi yang telah lengkap berkasnya akan mendapatkan jadwal pelaksanaan inpassing yang akan diumumkan melalui website.

Apa saja kelengkapan pengajuan Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang Tahun 2020?

1. Surat Usulan yang ditandatangani Kepala BKD/ Kepala Biro.
2. Copy SK PNS yang dilegalisir.
3. Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir.
4. Salinan SK Jabatan terakhir yang dilegalisir.
5. Salinan Ijazah S1 dan S2 (bila ada) yang dilegalisir.
6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan/sedang/berat.
7. Salinan SKP yang dilegalisir 2 tahun terakhir.
8. DRH sesuai format berlaku. (silahkan menggunakan DRH sampai format DRH di upload).



Penilaian DUPAK

Tata Cara Pengajuan Dupak?

1. Membuat DUPAK dan ditandatangani oleh Pejabat Administrator (Eselon III) dan dibuat rangkap;
2. Menyiapkan surat pengantar oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Dinas/Kepala Badan yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang;
3. Dokumen dapat dikirim ke alamat kami :
Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Gedung Ditjen Tata Ruang Lantai 4 Wing 3, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Jl. Raden Patah 1 No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110; serta
4. Mengirimkan DUPAK (excel) ke email : fungsionalpenataruang@gmail.com dengan subyek DUPAK [nama] Periode Oktober 2020.

Untuk Pengangkatan pertama kali menggunakan syarat minimum?

1. Pegawai mengajukan kepada pimpinan usulan kepada Pimpinan Instansi;
2. Instansi pengusul mengajukan surat kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang;
3. Menyertakan kelengkapan pengajuan DUPAK;
4. Mengirimkan surat dan dokumen kelengkapan via email.

Untuk Penilaian/Penyesuaian Angka Kredit :

1. Pegawai memeriksa jadwal Sidang DUPAK melalui website <http://tataruang.atrbpn.go.id/ejfp> atau langsung menghubungi Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang;
2. Pegawai mengajukan kepada pimpinan usulan kepada Pimpinan Instansi;
3. Instansi pengusul mengajukan surat kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang;
4. Menyertakan kelengkapan pengajuan DUPAK;
5. Mengirimkan surat dan dokumen melalui jasa Kurir.

Kelengkapan pengajuan DUPAK :

1. Surat Pengantar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau setingkat dibawahnya ditujukan kepada : Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dengan tembusan : (1) BKD terkait; dan (2) Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Ditjen Tata Ruang, Kementarian ATR/BPN;
2. Form Excel Dupak;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK);
4. SK Pangkat/ SK PNS (Jika belum punya SK Pangkat Terbaru);
5. SK Jabatan Terakhir;
6. PAK Terakhir; dan
7. Dokumen bukti kerja.



Penyetaraan Jabatan Fungsional Penata Ruang

Apakah yang dimaksud dengan penyetaraan jabatan?

Jawab:

- Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
- Aturan yang mendasarinya adalah :
 - PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
 - Surat Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor B/639/M.SM.02.00/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Moratorium Pengusulan Jabatan Fungsional Baru;
 - Surat Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor B/653/M.SM.02.03/2021 tanggal 23 Desember 2021 terkait Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?

Jawab:

- Mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan PANRB 17/2021;
- Di koordinasi oleh Sekretariat Jenderal untuk Kementerian Pusat dan oleh Instansi Pembina Kepegawaian Tingkat Daerah untuk Badan/Dinas daerah.

Apa yang dimaksud dengan peran koordinator/subkoordinator yang diberikan kepada JF Penata Ruang Mekanisme Penyetaraan?

- JF Penata Ruang Mekanisme Penyetaraan bisa mendapatkan AK untuk pelaksanaan tugasnya sebagai koordinator/subkoordinator, yaitu sebesar 25% dari AK yang dibutuhkan untuk Kenaikan Pangkat atau sebesar 25 poin untuk JF Penata Ruang Ahli Muda (Permen PANRB 17/2020 Pasal 28).
- Angka Kredit Koordinator/subkoordinator dapat diberikan paling singkat setelah 1 tahun melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan secara penuh.
- Dengan berlakunya peraturan baru tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah, maka mulai tahun 2023 fungsi peran koordinasi (tugas koordinator/subkoordinator) tidak lagi berlaku. Artinya AK koordinator/subkoordinator hanya bisa di klaim 1 kali untuk masa penilaian kegiatan JF Penata Ruang Tahun 2022 bagi instansi daerah. (Pasal 25 dan 26 Permen PANRB 7/2022).

Apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan SK sebagai Pejabat Fungsional Penata Ruang Mekanisme Penyetaraan?

- Melaporkan data pegawai yang telah diangkat sebagai JF Penata Ruang Mekanisme Penyetaraan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Instansi Kepegawaian Tingkat Daerah dengan melampirkan SK Pengangkatan dan DRH (lengkap dengan nomer hp dan email untuk pendataan) melalui Jasa Pengiriman.
- Menyampaikan surat dan kelengkapan melalui email funksionalpenataruang@gmail.com secara paralel untuk pembaruan database jabatan fungsional penata ruang.
- Bergabung dengan whatsapp group Jafung untuk menerima informasi dan reminder kegiatan pembinaan JF Penata Ruang.
- Bagi instansi yang belum melakukan/perlu melakukan penyesuaian perhitungan formasi, agar melakukan perhitungan formasi JF Penata Ruang kemudian menyampaikan kepada Direktur Jenderal Tata Ruang untuk dilakukan verifikasi.
- Pegawai yang telah diangkat menjadi JF Penata Ruang maka seluruh administrasi pangkat dan jabatannya akan mengikuti aturan JF Penata Ruang, artinya pengajuan kenaikan pangkat wajib memiliki Dokumen PAK (Penetapan Angka Kredit) dan pengajuan kenaikan jenjang wajib memiliki Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi.
- Pegawai dapat mengajukan penilaian AK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan instansi pembina.

Berapa besaran grade tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan JF Penata Ruang?

- Penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan;
- Artinya, tunjangan jabatan fungsional JF Penata Ruang Penyetaraan masih sama dengan tunjangan jabatan sebagai kepala seksi (Kasie, Eselon IV) atau Kepala Subdirektorat (Kasubdit, Eselon III), berlaku sama untuk grade tunjangan kerjanya.

Bagaimana proses kenaikan pangkat bagi JF Penata Ruang Penyetaraan?

- Kenaikan pangkat pejabat fungsional hasil penyetaraan yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April 2022 dan Oktober 2022 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan. (Sumber : Surat Menteri PAN RB Nomor B/653/M.SM.02.03/2021)
- Kenaikan pangkat dari Golongan III/d ke IV/a diproses hanya bagi yang telah memiliki pendidikan S2 dan telah 4 tahun dalam pangkat. Kenaikan pangkat yang diproses

secara reguler sebagaimana poin diatas tidak berarti otomatis dibarengi dengan kenaikan jabatan.

Apakah JF Penyetaraan Ahli Muda dapat naik ke jenjang Ahli Madya?

Jawab :

- Jabatan Fungsional Penyetaraan Ahli Muda dapat naik ke Jenjang Ahli Madya apabila memenuhi syarat Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Permen PAN RB No.78 Tahun 2020 pasal 37 ayat 3:

“Penata Ruang Ahli Muda yang akan naik jenjang Penata Ruang Ahli Madya wajib memiliki Ijazah magister di bidang perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, geografi, teknik geodesi, atau teknik geologi atau kualifikasi Pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Ruang”.

Apakah JF Penyetaraan Ahli Muda yang telah memiliki golongan IV/a dapat disesuaikan ke jenjang Ahli Madya?

Jawab :

- JF Penyetaraan Ahli Muda dapat naik ke jenjang Ahli Madya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Memenuhi Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik keJenjang Madya, yaitu sebesar kumulatif 200 poin (apabila menggunakan perhitungan Angka Kredit Konversi-Integrasi) atau kumulatif 400 poin (apabila menggunakan perhitungan Angka Kredit Konvensional).
 2. Memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
 3. Lulus Uji Kompetensi jenjang Madya.
 4. Tersedia formasi JF Penata Ruang Jenjang Madya pada instansi kerja.